

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern dizaman sekarang ada banyak hal-hal yang telah memeberikan dampak yang berpengaruh terhadap kemajuan serta perkembangan dibidang ekonomi maupun bisnis. Pertumbuhan ekonomi internasional yang begitu pesat sangat berpengaruh perkembangan perusahaan *multinational*. Pada perusahaan *multinational* banyak terjadinya transaksi yang bersifat *international* antara organisasi (divisi), baik penjualan jasa ataupun barang. Hampir keseluruhan transaksi dalam berbisnis tersebut biasanya sering dilakukan pada suatu perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama. Harga ditentukan atas transaksi setiap antar organisasi (divisi) biasanya disebut dengan sebutan harga *Transfer* (Mardiasmo,2008:1-2). Seiring berjalan waktu berkembangnya teknologi informasi semakin berkembang. Suatu perusahaan akan semakin berkembang saat melebarkan sayap dengan membuka cabang perusahaan ataupun anak perusahaan tidak hanya didalam negeri akan tetapi juga diluar negeri. Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan dan perekonomian pada suatu negara.

Perusahaan *multinational* mempraktikkan *transfer pricing* yang didukung oleh alasan bukan pajak ataupun pajak. Zaman semakin berkembang dan praktik transfer pricing dilakukan bertujuan agar jumlah anggaran pajak yang wajib dibayarkan dapat diminalisir (Mangoting,2000:80). Semakin besar beban pajak dapat memicu perusahaan mempraktikkan *transfer pricing* dengan tujuan bisa meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan. Dalam harga *Transfer*

transaksi penjualan barang ataupun jasa dilakukan lewat cara mengubah harga jual menjadi lebih rendah kepada suatu perusahaan yang memiliki kerjasama mentransfer keuntungan yang didapat terhadap perusahaan yang pembayaran pajaknya lebih kecil.

Bukan hanya pajak, praktik *transfer pricing* juga bisa berpengaruh terhadap beberapa faktor seperti alasan bukan pajak seperti *tax planning* dan ukuran perusahaan. Di Asia terdapat perusahaan yang rata-rata mempunyai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty dkk, 2011:2). Pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat mengakses informasi terbaik dari pada saham non pengendali hingga terdapat potensi terhadap pemegang saham pengendali untuk ikut serta lebih jauh didalam mengelola perusahaan. Berdasarkan PSAK No.15 pemegang saham pengendali yaitu entitas yang mempunyai saham sebesar 20% maupun lebih banyak dari itu baik secara langsung ataupun secara tak langsung hingga entitas dinilai mempunyai pengaruh signifikan dalam mengendalikan suatu perusahaan. Pemegang saham pengendali bisa dimiliki setiap orang baik secara individu, secara pemerintah ataupun pihak asing. Pemegang saham pengendali asing mempunyai kendali terhadap perusahaan jika suatu ketika kepemilikan sahamnya semakin besar, serta semakin besar dalam pengambilan keputusan pada perusahaan yang memberi keuntungan terhadap dirinya termasuk kebijakan dalam menentukan *price* ataupun nilai transaksi harga transfer (Sari,2012:162). Hal ini kemungkinan bahwa kepemilikan asing memberi pengaruh sedikit atau banyak terjadinya harga transfer.

Sebuah perusahaan multinasional melalui anak perusahaan bertujuan untuk mengembangkan bisnis berskala internasional dengan melakukan berbagai transaksi dan investasi dengan berbagai negara. Selain itu berkembangnya perusahaan multinasional didasari karena antar negara mempunyai ketentuan tarif pajak yang yang ditetapkan berbeda-beda. Sehingga perusahaan akan

memindahkan laba pada perusahaan di suatu negara ke anak cabang perusahaan ke negara lainnya yang ketentuan tarif pajak lebih rendah. Hingga perusahaan mendapat keuntungan dengan meminimaisir beban pajak yang harus disetorkan sebagai upaya untuk meningkatkan laba yang didapat. Hal ini yang sebut dengan harga transfer (Kurniawan, 2015). Yaitu dengan cara melalui pembayaran royalti, harga pembelian, harga penjualan, *overhead cost*, imbalan jasa, bunga *shareholder-loan*, dan juga penjualan yang dilakukan melalui pihak ketiga yang tidak memiliki usaha.

Adanya kerja sama antara wajib pajak dalam transaksi jasa ataupun barang yang menyebabkan adanya tindakan *transfer pricing*. Hal ini telah diatur dalam undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4) yang mengatur mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan atas badan lainnya sebanyak 25% atau lebih atas saham yang dimiliki bisa dikatakan sebagai hubungan istimewa antara wajib pajak badan. Transaksi antar pihak yang mempunyai suatu hubungan istimewa tersebut dapat menyebabkan terjadinya upaya suatu pengalihan sumber daya penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya yang dilakukan oleh wajib pajak serta penghindaran pajak antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau bisa disebut dengan *transfer pricing*.

Karena terjadinya praktik harga *transfer* sehingga menjadi salah satu penyebab berkurangnya sektor perpajakan yang merupakan salah satu pendapatan dari negara berkembang. Padahal negara yang sedang berkembang salah satu sumber terbesarnya adalah sektor perpajakan. Sektor pajak bisa memberi 80% bahkan lebih dari total penerimaan di beberapa negara berkembang. Menurut Direktur Center For Indonesian Taxation Yustinus Pratowo (2018) menyatakan bahwa dengan adanya praktik *transfer pricing* membuat Indonesia mempunyai potensi kehilangan pemasukan dari sektor pajak mencapai 100 triliun disetiap tahun.

Realisasi pemasukan pajak negara hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp.1.105,81 Pemasukan pajak negara pada tahun 2016 memang lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 81,96% (Dilaporkan oleh Dirjen Pajak, 2016). Contoh kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia yang mencuat pada tahun 2005-2006 antara PT Adaro Indonesia dengan sebuah perusahaan afiliasinya yakni Coaltrade Service International Pte Ltd, yang terjadi ditahun 2005 Adaromenjualan batubara ke cabang perusahaannya yang terletak di Singapura yang dilakukan dengan harga yang tidak wajar (harga dibawah standar Internasional).

Kasus Adaro yang terjadi menyebabkan potensi kerugian yang dialami Indonesia tahun 2005-2006 hingga Rp.1,231 triliun. Peristiwa ini sangat berpengaruh pada pemasukanan pajak negara ditahun berjalan. Peristiwa lain selain PT Adaro masih terdapat beberapa contoh kasus perusahaan yang mempraktikan harga *transfer* yaitu PT Toyota Motor Manufacturing. Pada kasus ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual unit motor terhadap rekan bisnisnya yaitu Toyota Motor Asia Pacific Pte, Ltd dan bertempat di Negara Singapore dengan harga penjualan yang bukan semestinya (Harga dibawah standar). Dipilihnya negara Singapore karena ketentuan tarif pajak PPh badan lebih rendah dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara yaitu sekitar 15% hingga 17%, sedangkan di Indonesia memiliki tarif 25%. Penjualan ekspor ini menyebabkan kerugian, karena dengan otomatis membuat penerimaan pajak terhadap negara akan berkurang.

Dalam melakukan praktek *transfer pricing* terdapat faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Diantaranya yaitu *tax planing* dan ukuran perusahaan. Seiring berjalannya waktu *transfer pricing* semakin banyak perusahaan yang mempraktikkan dengan tujuan sebagai bagian dari perencanaan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang semakin besar. yaitu

dengan cara melakukan rekayasa harga dengan perusahaan yang memiliki kerjasama.

Dilihat dari segi empiris pun, terdapat beberapa penelitian yang dahulu mengenai harga transfer oleh banyak faktor penyebab. Pertama yakni *planing* pajak yang salah satunya penelitian dari Dwi Noviasatika dan kawan-kawan, mengatakan bahwa perilaku transfer pricing dipengaruhi oleh pajak. Penelitian Hasan Efendi dan kawan-kawan juga mendukung hasil yang telah diteliti yang telah dilakukan oleh Dwi Noviasatika dkk, yang menyatakan bahwa perusahaan *transportation* melakukan transaksi kepada anak cabang perusahaan, yang mempunyai kerjasama di negara lain. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memindahkan laba ke perusahaan cabang yang berada diluar negara yang ditetapkan tarif pajaknya lebih rendah maupun disebut dengan *tax heaven*.

Ukuran perusahaan bisa dijadikan suatu skala yang mengklasifikasikan seberapa besarnya ataupun kecilnya perusahaan, yang bisa diukur dengan nilai saham, total aktiva, jumlah penjualan dan lain sebagainya. Perusahaan yang ukurannya lebih kecil biasanya tidak sering terlibat pada lebih banyak aktivitas transaksi ataupun bisnis keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sudah besar. Dan perusahaan besar diberi kesempatan lebih banyak untuk secara signifikan meminimalisir beban pajak pada perusahaan. Maka perusahaan-perusahaan besar dapat menggapai skala ekonomi dengan *tax planing*, dan mempunyai sumber daya yang insentif guna meminimalisir pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dkk ; 2013).

Sebelumnya sudah diteliti terdahulu oleh Saraswati, Sujana (2017), dan Dicky Suprianto (2018) yang mengatakan bahwa pajak mempunyai pengaruh kearah positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan mempraktikkan *transfer pricing* disebabkan oleh tingginya beban pajak perusahaan. Penelitian lainnya

juga telah diteliti oleh Refgia (2017), Azizah dan Marfuah (2014), Mispayanti (2015), Akbar (2015) menyatakan bahwa pajak terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Richadson, dkk (tahun 2013) menunjukkan jika ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap praktik harga transfer. karena semakin besarnya perusahaan maka dari itu akan bertambah besar sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dalam mengupayakan agar perusahaan membayar beban pajak seminimal mungkin dan semakin besar perusahaan transaksi yang terjadijuga semakin kompleks. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh akbar (2015), Refgia (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dari itu penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul kembali : Pengaruh *Tax Planing* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada ahun 2015-2020.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini dibatasi, yaitu hanya membahas mengenai pengaruh *Tax Planing* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* (Studi terhadap perusahaan Sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi-Sub Sektor Transportasi yang telah terdaftar di bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020).

1.3 Rumusan Masalah

permasalahan yang utama akan dikaji serta dianalisis pada penelitian ini yaitu menyangkut pengaruh *tax planing* dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* yaitu pada perusahaan sub-sektor *transpotation* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.

Berdasarkan masalah yang ada diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *tax planing* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah *tax planing* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh *tax planing* terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis berbagai faktor yang terdapat pengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan pada peneliian ini supaya bermanfaat baik itu secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan kajian perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
- b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut pajak internasional (International translation) yang dapat dijadikan rujukan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil pada penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan transportasi dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan internasional yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan konsep kerja baru bagian perpajakan internasional perusahaan manufaktur selanjutnya.